



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2013/PN.PTSB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : RUDI YANTO Als RUDI Bin MINGGU
Tempat lahir : Semitau
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 14 November 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Patih Rt. 001/001 Kel. Kedamin Darat Kec . Putussibau Selatan, Kapuas Hulu
A g a m a : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dilakukan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2013 Nomor: Print: 37/Q.1.16/Euh.2/10/2013 sejak tanggal 22 Oktober 2013 s/d 10 November 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 24 Oktober 2013 Nomor: 79/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb. terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 November 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 18 November 2013 Nomor : 79/ Pen.Pid/B/2013/PN.Ptsb sejak tanggal 23 November 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berita acara persidangan dan berkas perkara terdakwa tersebut.
- Telah mendengar dan membaca dakwaan Penuntut Umum
- Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa
- Telah Memperhatikan barang bukti perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah Mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM-46/PTSB/10/2013, tertanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan RUDIYANTO Als RUDI Bin MINGGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerjaan atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIYANTO Als RUDI Bin MINGGU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR DB warna hitam dengan nomor polisi KB 5285 FJ Nosin : 509-1763684, Noka : 509-763697
 - 1 (satu) set lampu depan sepeda motor merk Yamaha Vega
 - 1 (satu) buah aki merk GS
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam
 - 2 (dua) buah kunci pas
 - 1 (satu) set leg sel 1 sepeda motor merk Yamaha Vega
 - 1 (satu) set leg sel 2 sepeda motor merk Yamaha Vega
 - 1 (satu) set leg sel 3 sepeda motor merk Yamaha Vega
 - 1 (satu) set leg sel 4 sepeda motor merk Yamaha Vega
 - 1 (satu) set leg sel 5 sepeda motor merk Yamaha Vega
 - 1 (satu) buah standar samping
 - 1 (satu) buah porstep
 - 1 (satu) buah tutup rantai
 - 1 (satu) buah tutup knalpot
 - 1 (satu) buah spakbor depan

Di kembalikan kepada PT FORTUNA MULTI FINANCE (FMF) melalui saksi AGUS SISWANTO Als AGUS Bin MISDI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi dimuka persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-46/PTSB/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa terdakwa RUDI YANTO Als RUDI Bin MINGGU, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan kesatu, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 5 Februari 2013 saksi Abol membeli 1 (satu) unitsepeda motor merk Yamaha Vega ZR DB dari perusahaan FORTUNA MULTI FINANCE (FMF) dengan cara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) setelah itu selama kurang 3 (tiga) bulan saksi Abol tidak lagi membayar angsuran sepeda motor yang telah dibelinya secara kredit dari PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF).

Bahwa pada tanggal 11Juni 2013 saksi Afen mendatangi rumah saksi Abol dengan tujuan menagih tunggakan pembayaran kredit motor tersebut, dikarenakan saksi Abol tidak bisa membayar tunggakan pembayaran kredit motor dan meminta tempo selama 1 (satu) minggu untuk membayar tunggakan tersebut, akhirnya sepeda motor yang speart partnya masih dalam keadaan lengkap tersebut dibawa / diamankan oleh saksi Afen ke kantor PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF) dengan maksud apabila saksi Abol berniat melunasi pembayaran kredit sepeda motor tersebut dipersilakan mendatangi kantor PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF).

Bahwa setelah sepeda motor tersebut disimpan dikantor PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF) kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumahnya,



selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut kebengkel SAMUEL MOTOR, sesampainya terdakwa di bengkel tersebut kemudian terdakwa meminjam peralatan bengkel untuk membuka / melepas speart part sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa selaku Analist Kantor PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF) berdasarkan surat Keputusan Nomor 002/P/V/2010 tanggl 01 Mei 2010 yang bertugas untuk memutuskan / menyetujui apabila ada konsumen yang akan mengajukan kredit motor di PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF) cabang Putussibau dan juga ditugaskan untuk menarik sepeda motor konsumen yang tidak membayar angsuran, secara sadar telah mengambil 1 (satu) set lampu depan sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) set leg sel 1 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 2 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 3 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 4 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 5 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah standar samping, 1 (satu) buah porstep, 1 (satu) buah tutup rantai, 1 (satu) buah tutup knalpot, 1 (satu) buah spakbor depan yang mana seluruh barang-barang tersebut adalah dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DB yang telah dibeli secara kredit oleh saksi Abol yang kemudian saksi Abol tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan ke PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa RUDI YANTO Als RUDI Bin MINGGU, pada hari selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jalan Kom Yos Sudarso Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan terdakwa yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 5 Februari 2013 saksi Abol membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DB dari perusahaan FORTUNA MULTI FINANCE (FMF) dengan cara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) setelah itu selama kurang 3 (tiga) bulan saksi Abol tidak lagi membayar angsuran sepeda motor yang telah dibelinya secara kredit dari PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF).

Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 saksi Afen mendatangi rumah saksi Abol dengan tujuan menagih tunggakan pembayaran kredit motor tersebut, dikarenakan saksi Abol tidak bias membayar tunggakan pembayaran kredit motor dan meminta tempo selama 1 (satu) minggu untuk membayar tunggakan tersebut, akhirnya sepeda motor yang speart partnya masih dalam keadaan lengkap tersebut dibawa / diamankan oleh saksi Afen ke kantor PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF) dengan maksud apabila saksi Abol berniat melunasi pembayaran kredit sepeda motor tersebut dipersilakan mendatangi kantor PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF).

Bahwa setelah sepeda motor tersebut disimpan di kantor PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF) kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumahnya, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut kebengkel SAMUEL MOTOR, sesampainya terdakwa di bengkel tersebut kemudian terdakwa meminjam peralatan bengkel untuk membuka / melepas speart part sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa selaku Analist Kantor PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF) berdasarkan surat Keputusan Nomor 002/P/V/2010 tanggal 01 Mei 2010 yang bertugas untuk memutuskan / menyetujui apabila ada konsumen yang akan mengajukan kredit motor di PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF) cabang Putussibau dan juga ditugaskan untuk menarik sepeda motor konsumen yang tidak membayar angsuran, secara sadar telah mengambil 1 (satu) set lampu depan sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) set leg sel 1 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 2 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 3 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 4 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 5 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah standar samping, 1 (satu) buah porstep, 1 (satu) buah tutup rantai, 1 (satu) buah tutup knalpot, 1 (satu) buah spakbor depan yang mana seluruh barang-barang tersebut adalah dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DB yang telah dibeli secara kredit oleh saksi Abol yang kemudian saksi Abol tidak membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan ke PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF);



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AFEN Bin BONG NAM LIONG** , yang telah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 di kantor PT. Fortuna Multi Finance cabang Putussibau di Jl. Kom. Yos Sudarso Kec. Putussibau utara Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa dalam peristiwa tersebut adalah PT. Fortuna Multi Finance cabang Putussibau
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Fortuna Multi Finance cabang selaku analis yang bertugas untuk memutuskan / menyetujui apabila ada konsumen yang akan mengajukan kredit motor
- Bahwa pada tanggal 11 juni 2013 terdakwa menyuruh saksi Afen untuk melakukan penarikan sepeda motor di rumah saksi Abol Norman karena telah menunggak pembayaran sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) bulan
- Bahwa pada saat saksi Afen menarik sepeda motor dari saksi Abol Norman keadaan sepeda motor tersebut masih lengkap
- Bahwa saksi Afen menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa di kantor PT Fortuna Multi Finance cabang Putussibau
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 juni 2013 terdakwa baru menyerahkan sepeda motor tersebut ke PT Fortuna Multi Finance
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi dalam bentuk terdakwa mengambil Spare Part sepeda motor Yamaha Vega ZR DB berupa 1 (satu) set lampu depan sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) set leg sel 1 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 2 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set



leg sel 3 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 4 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 5 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah standar samping, 1 (satu) buah porstep, 1 (satu) buah tutup rantai, 1 (satu) buah tutup knalpot, 1 (satu) buah spakbor depan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **AGUS SISWANTO Als AGUS Bin MISDI** yang telah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 di kantor PT. Fortuna Multi Finance cabang Putussibau di Jl. Kom. Yos Sudarso Kec. Putussibau utara Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT. Fortuna Multi Finance cabang Putussibau
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Fortuna Multi Finance cabang selaku analis yang bertugas untuk memutuskan / menyetujui apabila ada konsumen yang akan mengajukan kredit motor .
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi dalam bentuk terdakwa mengambil Spare Part sepeda motor Yamah Vega ZR DB berupa 1 (satu) set lampu depan sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) set leg sel 1 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 2 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 3 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 4 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 5 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah standar samping, 1 (satu) buah porstep, 1 (satu) buah tutup rantai, 1 (satu) buah tutup knalpot, 1 (satu) buah spakbor depan
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Fortuna Multi Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 3.658.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **FRISKA GALUNG Als FRISKA Binti MARIUS MUNAH** yang telah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Fortuna Multi Finance cabang Putussibau
- Bahwa saksi selaku Administrasi gudang bertugas untuk mengecek fisik / keadaan sepeda motor yang ditarik dari konsumen
- Bahwa terdakwa sebagai Supervisor, pemasaran barang dan penagih uang kepada konsumen.



- Bahwa kondisi fisik sepeda motor Yamaha Vega ZR DB yang telah ditarik oleh saksi Afen sudah tidak lengkap
- Bahwa spare part yang tidak ada antara lain 1 (satu) set lampu depan sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) set leg sel 1 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 2 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 3 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 4 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 5 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah standar samping, 1 (satu) buah porstep, 1 (satu) buah tutup rantai, 1 (satu) buah tutup knalpot, 1 (satu) buah spakbor depan
- Bahwa saksi menerima sepeda motor Yamah Vega ZR DB tersebut dari Sdr. DENI yng merupakan anak buah terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **UDA WANDARI** yang telah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan PT fortuna Multi Finance sebagai Mekanik
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 13.30 Wib saksi diperintahkan oleh saksi Agus untuk mengecek Spare Part sepeda motor Yamah Vega ZR DB
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan tidak lengkap dan rusak
- Bahwa saksi selesai melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut selanjutnya saksi mencatat spare part apa saja yang sudah tidak lengkap di sepeda motor tersebut dan langsung saya serahkan kepada saksi Agus Siswanto
- Bahwa Spare Part motor yang telah hilang antara lain 1 (satu) set lampu depan sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) set leg sel 1 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 2 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 3 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 4 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 5 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah standar samping, 1 (satu) buah porstep, 1 (satu) buah tutup rantai, 1 (satu) buah tutup knalpot, 1 (satu) buah spakbor depan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

5. Saksi **ABOL NORMAN Als ABOL Bin SURET** terdakwa tidak keberatan keterangan saksi dibacakan di depan persidangan :

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2013 saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DB dari perusahaan PT. Fortuna Multi Finance (FMF)



dengan cara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2013 saksi membayar angsuran pembelian sepeda motor tersebut ke PT. Fortuna Multi Finance (FMF) sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu selama 3 (tiga) bulan saksi tidak lagi membayar angsuran sepeda motor tersebut
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 saksi Afen mendatangi rumah rumah saksi dengan tujuan menagih tunggakan pembayaran kredit motor tersebut, dikarenakan saksi tidak bias membayar angsuran pembayaran kredit motor dan meminta tempo 1 (satu) minggu untuk membayar tunggakan tersebut
- Bahwa akhirnya sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Afen dan diserahkan kepada terdakwa dengan maksud apabila saksi berniat melunsi pembayaran kredit sepeda motor tersebut dipersilakan mendatangi kantor PT. Fortuna Multi Finance (FMF)
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditarik oleh saksi Afen speart part nya masih lengkap

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR DB warna hitam dengan nomor polisi KB 5285 FJ Nosin : 509-1763684, Noka : 509-763697
- 1 (satu) set lampu depan sepeda motor merk Yamaha Vega
- 1 (satu) set lampu belakang sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DB
- 1 (satu) buah aki merk GS
- 1 (satu) buah obeng warna hitam
- 2 (dua) buah kunci pas
- 1 (satu) set leg sel 1 sepeda motor merk Yamaha Vega
- 1 (satu) set leg sel 2 sepeda motor merk Yamaha Vega
- 1 (satu) set leg sel 3 sepeda motor merk Yamaha Vega
- 1 (satu) set leg sel 4 sepeda motor merk Yamaha Vega
- 1 (satu) set leg sel 5 sepeda motor merk Yamaha Vega
- 1 (satu) buah standar samping
- 1 (satu) buah porstep
- 1 (satu) buah tutup rantai
- 1 (satu) buah tutup knalpot
- 1 (satu) buah spakbor depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 di kantor PT. Fortuna Multi Finance cabang Putussibau di Jl. Kom. Yos Sudarso Kec. Putussibau utara Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT. Fortuna Multi Finance cabang Putussibau
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Fortuna Multi Finance cabang selaku analis yang bertugas untuk memutuskan / menyetujui apabila ada konsumen yang akan mengajukan kredit motor
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 terdakwa menyuruh saksi Afen untuk melakukan penarikan sepeda motor di rumah saksi Abol Norman karena telah menunggak pembayaran sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) bulan
- Bahwa pada saat saksi Afen menarik sepeda motor dari saksi Abol Norman keadaan sepeda motor tersebut masih lengkap
- Bahwa saksi Afen menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa di kantor PT Fortuna Multi Finance cabang Putussibau
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumahnya, selanjutnya tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut kebengkel SAMUEL MOTOR, sesampainya terdakwa dibengkel tersebut kemudian terdakwa meminjam peralatan bengkel untuk membuka / melepas spart part sepeda motor tersebut
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi dalam bentuk terdakwa mengambil Spare Part sepeda motor Yamaha Vega ZR DB berupa 1 (satu) set lampu depan sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) set leg sel 1 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 2 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 3 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 4 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 5 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah standar samping, 1 (satu) buah porstep, 1 (satu) buah tutup rantai, 1 (satu) buah tutup knalpot, 1 (satu) buah spakbor depan
- Bahwa kemudian saksi Agus melaporkan kejadian tersebut kepada kantor Pusat PT. Fortuna Multi Finance di Pontianak
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Kantor pusat PT. Fortuna Multi Finance

Menimbang berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, yang satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 di kantor PT. Fortuna Multi Finance cabang Putussibau di Jl. Kom. Yos Sudarso Kec. Putussibau utara Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT. Fortuna Multi Finance cabang Putussibau
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Fortuna Multi Finance cabang selaku analis yang bertugas untuk memutuskan / menyetujui apabila ada konsumen yang akan mengajukan kredit motor
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 terdakwa menyuruh saksi Afen untuk melakukan penarikan sepeda motor di rumah saksi Abol Norman karena telah menunggak pembayaran sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) bulan
- Bahwa pada saat saksi Afen menarik sepeda motor dari saksi Abol Norman keadaan sepeda motor tersebut masih lengkap
- Bahwa saksi Afen menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa di kantor PT. Fortuna Multi Finance cabang Putussibau
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumahnya, selanjutnya tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut kebengkel SAMUEL MOTOR, sesampainya terdakwa dibengkel tersebut kemudian terdakwa meminjam peralatan bengkel untuk membuka / melepas spart part sepeda motor tersebut
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terjadi dalam bentuk terdakwa mengambil Spare Part sepeda motor Yamaha Vega ZR DB berupa 1 (satu) set lampu depan sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) set leg sel 1 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 2 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 3 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 4 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 5 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah standar samping, 1 (satu) buah porstep, 1 (satu) buah tutup rantai, 1 (satu) buah tutup knalpot, 1 (satu) buah spakbor depan
- Bahwa kemudian saksi Agus melaporkan kejadian tersebut kepada kantor Pusat PT. Fortuna Multi Finance di Pontianak
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Kantor pusat PT. Fortuna Multi Finance Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan tersebut telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta- fakta yang diperoleh di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar :

Kesatu : Pasal 374 KUHPidana; atau

Kedua : Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih mengenai Dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni, Pasal 374 KUHPidana lebih tepat untuk dibuktikan karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP tersebut memuat unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 374 KUHP tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Pengertian barang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa RUDY YANTO Als RUDI Bin MINGGU sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai, dan selama jalannya persidangan Terdakwa tersebut sehat jasmani dan akalnya dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga unsure barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa RUDY YANTO Als RUDI Bin MINGGU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya adalah “Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki melakukan perbuatan pidana tersebut, serta terdakwa mengetahui maksud dari perbuatan yang dilakukannya”, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa selaku Analist PT. Fortuna Multi Finance cabang Putussibau memerintahkan saksi Afen mendatangi rumah saksi Abol dengan tujuan menagih tunggakan pembayaran kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DB, dikarenakan saksi Abol tidak bias membayar tunggakan tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Afen dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut kebengkel Samuel Motor di Jalan Kom Yos Sudarso Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dan mengambil speart part sepeda motor tersebut antara lain 1 (satu) set lampu depan sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah aki merk GS, 1 (satu) buah obeng warna hitam, 2 (dua) buah kunci pas, 1 (satu) set leg sel 1 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 2 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 3 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 4 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) set leg sel 5 sepeda motor merk Yamaha Vega, 1 (satu) buah standar samping, 1 (satu) buah porstep, 1 (satu) buah tutup rantai, 1 (satu) buah tutup knalpot, 1 (satu) buah spakbor depan yang mana barang-barang tersebut adalah milik PT. FORTUNA MULTI FINANCE (FMF) cabang Putussibau.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau menyalahi wewenang atau tidak mempunyai hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum perbuatan terdakwa yang membawa dan membongkar sparepart sepeda motor Yamaha Vega ZR sangat bertentangan dengan wewenang terdakwa sebagai analis atau terdakwa tidak berhak untuk membawa dan membongkar serta mengalihkan sparepart sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja dan melawan Hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR DB adalah merupakan motor milik PT. Fortuna Multi Finance cabang Putussibau yang kepemilikannya beralih dari



konsumen Abol Norman karena Abol Norman tidak memenuhi kewajibannya menyelesaikan kredit sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa selaku Analist PT. Fortuna Multi Finance cabang Putussibau memerintahkan saksi Afen mendatangi rumah saksi Abol dengan tujuan menagih tunggakan pembayaran kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DB, dikarenakan saksi Abol tidak bias membayar tunggakan tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Afen dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut kebengkel Samuel Motor di Jalan Kom Yos Sudarso Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dan mengambil speart part sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan atau menjabat sebagai analist pada perusahaan PT. Fortuna Multi Finance Cabang Putussibau pada saat perbuatan terdakwa mengambil dan membongkar sparepart sepeda motor Yamaha Vega ZR DB dimana setiap sepeda motor yang ditarik dari konsumen harus dilaporkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa selaku Analist PT. Fortuna Multi Finance cabang Putussibau memerintahkan saksi Afen mendatangi rumah saksi Abol dengan tujuan menagih tunggakan pembayaran kredit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR DB, dikarenakan saksi Abol tidak bisa membayar tunggakan tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut diambil oleh saksi Afen dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa membawa sepeda motor tersebut kebengkel Samuel Motor di Jalan Kom Yos Sudarso Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal Dakwaan Kesatu oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalankannya, maka ditetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan, akan dipertimbangkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Fortuna Multi Finance (FMF);

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Mengingat ketentuan pasal 374 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan –undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUDYANTO Als RUDI Bin MINGGU** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR DB warna hitam dengan nomor polisi KB 5285 FJ Nosin : 509-1763684, Noka : 509-763697
 - 1 (satu) set lampu depan sepeda motor merk Yamaha Vega
 - 1 (satu) set lampu belakang sepeda motor merk Yamaha Vega
 - 1 (satu) buah aki merk GS
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam
 - 2 (dua) buah kunci pas
 - 1 (satu) set leg sel 1 sepeda motor merk Yamaha Vega
 - 1 (satu) set leg sel 2 sepeda motor merk Yamaha Vega
 - 1 (satu) set leg sel 3 sepeda motor merk Yamaha Vega
 - 1 (satu) set leg sel 4 sepeda motor merk Yamaha Vega
 - 1 (satu) set leg sel 5 sepeda motor merk Yamaha Vega
 - 1 (satu) buah standar samping
 - 1 (satu) buah porstep
 - 1 (satu) buah tutup rantai
 - 1 (satu) buah tutup knalpot
 - 1 (satu) buah spakbor depan

Di kembalikan kepada PT FORTUNA MULTI FINANCE (FMF) melalui saksi **AGUS SISWANTO Als AGUS Bin MISDI**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2013 oleh kami ABDUL RASYID. SH. Ketua Majelis, ANWAR WM SAGALA. SH. dan FREDY TANADA. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh GINCAI. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh DEDY GUNAWAN SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.

Hakim Anggota,


ANWAR WM SAGALA. SH


FREDY TANADA. SH. MH

Hakim Ketua,


ABDUL RASYID. SH

Panitera Pengganti,


GINCAI